

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia

Arif Sahrozi

Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto

arifsahrozi01@gmail.com

Abstract

The main problem of this research is the Review of Islamic Law on the Fulfillment of Birth and Inner Livelihoods in Elderly Marriages in Wonoploso Village, Gondang District, Mojokerto Regency. Aims to find out: how to fulfill and review the law of physical and spiritual livelihood in elderly marriages in Wonoploso Village, Gondang District, Mojokerto Regency. The method used is the Field Research method (field research) with a descriptive analysis approach, and refers directly to elderly married couples. The results of this study indicate that couples who hold old age marriages are carried out according to Islamic law, and in general the husband's responsibility in giving birth is fulfilled even though it is not optimal because of the age factor, while the outward living is not fulfilled. This is very clear because at the age of marriage the elderly are relatively old and no longer productive. In addition, the fulfillment of a living that occurs in Wonoploso Village, Gondang District, Mojokerto Regency can be explained on the grounds that the provisions in Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) do not regulate the size of the fulfillment of a life, only adjusted to their respective abilities. As long as it does not cause harm, and there is no element of abuse and is carried out on the basis of the awareness and willingness of couples who marry at an advanced age, this willingness is seen when the consent is granted.

Keywords: Eldery, Birth and Inner Livelihood, and Islamic Law

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Bertujuan untuk mengetahui: bagaimana pemenuhan dan tinjauan hukum nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan adalah metode Field Resarch (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif analisis, serta merujuk langsung kepada pasangan pernikahan lanjut usia. Hasil penelitian ini menunjukkan pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan secara garis besar tanggung jawab suami dalam nafkah lahir ada yang terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan lanjut usia mereka relative sudah tua dan tidak lagi produktif. Selain itu, Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dapat di tolak dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum Islam dan Kompolasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang besar kecil

pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudhlat, sertatidak ada unsur paenganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan yang menikah pada lanjut usia, kerelaan tersebut terlihat ketika ijab qabul.

Kata Kunci: *Lanjut Usia, Nafkah Lahir dan Batin, Hukum Islam*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt telah menetapkan adanya perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Pernikahan merupakan salah satu sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu.

Atas dasar sifat pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Orang Islam sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban nafkah, seperti halnya kekerabatan.²

¹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Purba Cipta, 2017), 6

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 644

Perkawinan dalam Islam melalui hukum perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, tenang, rukun dan damai agar nantinya terwujud pulalah masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang baiklah manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman serta kedamaian di dunia. Tentunya, kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian duniawi akan secara otomatis mempunyai kelanjutan pula di akhirat kelak.³

Keluarga sebagai peletak pondasi dasar haruslah mampu menciptakan terlebih dahulu keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan keluarga memegang peranan penting dalam pembinaan pembentukan watak, moral dan perilaku setiap anggotanya. Artinya, bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam perkawinan. Pemahaman ini dapat dilihat dari arti perkawinan itu sendiri.

Setelah akad nikah sah diucapkan dalam perkawinan, maka secara otomatis timbullah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut. Hak suami adalah kewajiban istri, dan begitu pula sebaliknya, kewajiban suami adalah hak istri. Salah satu bentuk hak istri adalah pemenuhan nafkah si istri dari suami dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Hubungan yang harmonis, tentram dan sejahtera merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah dapat mempererat hubungan suami istri, namun tidak semua pasangan dapat memenuhi nafkah secara penuh setelah menikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak anaknya sangat diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

³ 4 Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Cet. 5; Bandung: Mizan, 2016), 427

Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangganya seperti pertengkaran, percekocokan, pengabaian hak dan kewajiban, kemudian apabila berlarut larut bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Oleh karena itu pembahasan tentang nafkah dalam kehidupan rumah tangga dan bentuk-bentuk putusnya perkawinan adalah persoalan yang sangat penting untuk diketahui dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mengenai nafkah terbagi ada dua jenis yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud adalah suami menggauli secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa Ilmiah di sebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. Dan jika istrinya sakit atau rapat lobang kemaluanya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya itu.

Dari ketentuan di atas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah, khususnya di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Karena adanya kasus yang terjadi bahwasanya laki laki lanjut usia menikah dengan wanita tanpa berpikir mengenai tujuan dan manfaat pernikahan, bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukumi pernikahan dan memberi nafkah terhadap istri.

Salah satu contohnya, pernikahan lanjut usia terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Pernikahan lanjut usia diatas 60 tahun menimbulkan masalah dari beberapa faktor, seperti fisik yang mengalami penurunan, sehingga sulit menemukan nafkah baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menikah lanjut usia penuh dengan pertimbangan yang matang. Dengan hal ini menjadi sebuah pilihan bagi para pasangan lanjut usia yang didukung dari latar belakang, persetujuan masing masing keluarga, mengenai kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang memenuhi keluarganya.

Satu contoh pasangan lanjut usia yang ada di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah Jumari (70 tahun) dan Sami (60 tahun). Sami mengatakan bahwa tujuan ia menikah yaitu karena di rumah Sami sendirian dan tidak ada teman, sehingga kalau malam sering ada yang ketok ketok pintu

depan rumahnya. Sami pun kemudian sering bercerita kepada Hok, dan karena Hok kasihan terhadap Sami maka Hok menawari untuk menikahkan Sumari dengan Jumari. Sementara alasan Jumari menikah dengan Sami, selain karena agar ada yang menemani, juga agar ada yang merawat kesehatannya.

Jumari merupakan seorang petani telo kaspe yang mengelola lahan milik pemerintah, sedangkan Sami bekerja sebagai penjual makanan dan mempunyai warung sendiri.⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah field research (penelitian lapangan). Dalam mengumpulkan data untuk mengetahui lebih jelas apa yang melatar belakangi terjadinya nafkah pada perkawinan lanjut usia, serta bagaimana tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkahnya pada perkawinan lanjut usia, peneliti berhadapan langsung dengan sumber informasi.⁵ Sifat dari penulisan ini adalah deskriptif analisis, di mana peneliti menjelaskan dan menganalisa atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian, yaitu berupa data dari wawancara pasangan perkawinan lanjut usia. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi mengambil suatu kesimpulan.⁶

Lokasi penelitian ini bertempat di instansi keagamaan dalam urusan keluarga Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ditempuh selama dua bulan yaitu bulan Februari hingga Maret 2022. Subjek penelitiannya adalah pasangan pernikahan lanjut usia. Sedangkan objek penelitiannya pasangan lanjut usia dalam pemenuhan nafkah lahir dan batinnya. Hasil wawancara akan disistematiskan dan diklarifikasi mana saja hal-hal yang mengenai pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) dan dalam pemenuhan nafkah lahir dan

⁴ Jumari dan Sami, 2 April 2022, 14.00

⁵ Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 82.


⁶ Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras.2011), 5

batin pada perkawinan lanjut usia. Dari klasifikasi ini selanjutnya akan dikaji dan dianalisis mengenai pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia.

Langkah ini merupakan analisis data, menurut Masruhan adalah proses penyusunan data yang sudah terkumpul secara sistematis seperti hasil lapangan, hasil wawancara dan hasil dokumentasi, dengan cara mengatur, menyusun, memilih, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, serta menjabarkan dalam bentuk unit unit yang kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan.⁷ Selanjutnya dari klasifikasi data lapangan dianalisis dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia.

Langkah metodik penelitian dilakukan untuk menambah wawasan para masyarakat dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia dapat dilakukan dengan mengacu kepada metode tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia yang di tinjau dari empat mazhab, hadist-hadist, dan ijtihad para ulama. Adapun kerangka konseptual yang ditempuh dalam pengamatan ini adalah: 1) Pengamatan tinjauan hukum Islam secara umum dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia; 2) Pengamatan pada dalil-dalil hadits, nas nas Al-Quran, dan ijtihan ulama; 3) dalam pasal pasal yang tercangkup dalam kompilasi hukum islam (KHI); 4) Senergisasi antara hukum islam secara umum dan kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia. Dapat digambarkan pada skema berikut:

⁷ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), Hlm 296.



Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Nafkah

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan.

⁸ Yahya Abdurrahman, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 164.

Al-nafaqah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma Ulama.⁹

Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfakkan atau keperluan seorang yang dikeluarkan untuk keluarganya.¹⁰ Bila seorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikannya untuk kepentingan orang lain.¹¹

Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seorang dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan, sedangkan dalam hal pakaian ketentuan bisa digunakan untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat kebiasaan umum.¹²

Menurut hukum Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami, dan suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran istri, sebaliknya juga istri lebih kaya dari pada suami. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak memberinya maka tetap menjadi bentuk hutang tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.

⁹ ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. VII, Terj. Masyudin Syaf, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 85.

¹⁰ 2 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuu*, jild 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et. Al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

¹² Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Jakarta: al-Huda, 2007), 61.

B. Lanjut Usia

Lanjut usia yang sering disebut lansia adalah sebutan bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Sedangkan menurut badan kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seorang telah disebut lanjut usia. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa tidak mempunyai peranan atau fungsi apapun dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi pada orang lanjut usia yang cenderung lemah, pelupa, dan tidak dapat melakukan beberapa aktivitas tanpa bantuan orang lain.¹³

C. Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Dari data yang penulis peroleh dengan cara terjun langsung pada objek penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu dalam penemuan masalah. Pengamatan yang penulis lakukan dibantu oleh berbagai pihak terkait, baik pasangan menikah lanjut usia, pegawai KUA, Pak Mudin dan tetangganya.

Pasangan yang mempunyai perbedaan usia 10 tahun menikah pada usia yaitu Bapak Jumari berumur 70 tahun dan Sami 60 tahun mengungkapkan mengenai tujuan mereka. Tujuan Bapak Jumari menikah sama Sami, adanya alasan alasan dari pasangan dan ada beberapa alasan yang saya dapatkan melalui informasi salah satu keluarga pasangan tersebut bahwasanya pernikahan tersebut dilaksanakan dikarenakan laki laki yang sudah berusia lanjut tidak ada lagi yang mengurus perawatan dan

¹³ Yeniar Indriana, Gerontologi Memahami Kehidupan Usia Lanjut, (Semarang: Penerbit diPonegoro Universitas,2018), 3-5.

kesehatan sehingga pihak keluarga laki laki menganjurkan untuk menikah agar ada yang mengurus sehari hari.

Sedangkan dari Sami, menikah sama Jumari, Sami mengatakan bahwa tujuan menikah yaitu karena di rumah Sami tinggal sendirian dan tidak ada teman, sehingga kalau malam sering terdengar ketukan pintu depan rumahnya Selain itu, kalau di desanya ada yang meninggal Sami sering ketakutan. Hal ini pun Sami ceritakan kepada Hok dan karena Hok kasihan terhadap Suami, maka Hok menawari Jumari untuk di jodohkan sama Sami.¹⁴

D. Pemberian Nafkah Pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Setelah pernikahan terjadi, tanggung jawab suami pun bertambah yaitu bertanggung jawab terhadap istri. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) pemenuhan adalah bermakna proses, cara, perbuatan, untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah bermakna belanja untuk hidup, (Uang) pendapatan, suami wajib memberi.¹⁵ Apabila kata pemenuhan dan nafkah ini dihubungkan menjadi pemenuhan nafkah, maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk memenuhi belanja untuk hidup.

Sebagai garis besar ada dua pembagian nafkah suami kepada istri pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yaitu:

a. Nafkah Lahir

Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti uang belanja, pakaian, dan makanan. Karena kewajiban memberi nafkah ada

¹⁴ Wawancara dengan Jumari dan Sami, pada tanggal 2 April 2021, Pukul 14.00 Wib

¹⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia, 650.

di pihak suami, dan suami tidak boleh mengabaikannya. Sehingga menuntut suami untuk memberikan semua kebutuhan istri. Untuk mengetahui beberapa keterangan dari sumber, maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan suami istri yang menikah, hasil yang penulis peroleh adalah:

Menurut pengakuan dari Jumari dan Sami bahwasanya suaminya belum mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istrinya sehari-hari. Masih mengandalkan istri yang bekerja sebagai penjual makanan.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin yang dimaksud adalah suami menggauli istrinya secara seksual, bagi pasangan lanjut usia hal ini bisa saja akan tetapi sulit menghasilkan keturunan walaupun bisa menghasilkan keturunan anak tersebut beresiko terkena cacat, tidak seperti wanita yang mengalami masa Menopause yang sudah lanjut usia masih tetap bisa menghasilkan sperma. Namun, seiring dengan bertambahnya usia dan faktor lingkungan sperma pria lanjut usia akan mengalami mutasi yang menyebabkan kualitasnya menurun.

Dalam pemenuhan nafka- nafkah batin, pasangan Jumari dan Sami tidak ada sama sekali kemauan untuk saling bergaul atau hubungan badan satu sama lain dikarenakan faktor umur.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah lahir Pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Setiap pernikahan pasti mempunyai kewajiban di dalam kehidupan rumah tangganya (di dalam pernikahan), seorang suami mendapatkan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Segala kebutuhan ekonomi (nafkah) yang muncul setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggung

jawab suami untuk memenuhinya serta tanggung jawab terhadap kebutuhan biologis terhadap istri.

Setelah penulis deskripsikan tentang pemenuhan nafkah di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tentu semuanya tidak bisa lepas dari hukum bagaimana bila pemenuhan nafkah ditinjau dari hukum Islam. Analisis hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah suami kepada istri meliputi:

a. Nafkah Lahir

Sebelum masuk pada pokok permasalahan, peneliti sebutkan terlebih dahulu beberapa kategori yang termasuk dalam pemenuhan nafkah suami yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁶ Dari semua kategori nafkah tersebut, istri berhak menuntut kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang nafkah merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada istri, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai dengan kemampuannya, hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 80, 81, yang menerangkan tentang kewajiban suami juga diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 233.

Menurut peneliti, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai kewajiban yaitu harus memberi makan dan pakaian kepada Ibu (istri) dengan cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami kepada istri tidak hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan Istri. Dan bila dikaitkan dengan pasangan di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, pemberian nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami,

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 422

mengingat tanggung jawab adalah memberikan bantuan kepada istri.

Hal ini juga di jelaskan pendapat *jumhur fuqaha* yang sependapat terhadap adanya pelaksanaan nafkah. Dalam bukunya Peunoh Daly “Hukum Perkawinan Islam” mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila keduanya sudah tinggal satu kamar dan telah *watha’*. Jadi, pemberian nafkah bukan hanya sudah terjadi akad nikah saja, dan kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.¹⁷

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri berupa pakaian dan tempat tinggal, dan suami tidak boleh mengabaikan semua kewajiban tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri” menyebutkan bahwa menelantarkan istri yang menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap istri.¹⁸ Islam melarang terjadinya hal seperti ini terhadap istri, bahkan suami yang telah menceraikan istrinya, masih diharuskan memberikan nafkah.

Peneliti sepakat ketika nafkah menjadi tanggung jawab suami dengan syarat apabila sudah terjadi akad, karena setiap hubungan terjadi antara manusia di bangun berdasarkan akad atau suatu perjanjian yang didalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban melibatkan pihak terkait (suami dan istri). Jadi tidaklah

¹⁷ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), 99.

¹⁸ 9 Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: Gamma Media), 83

harus dengan adanya *watha'* akan tetapi dengan akad nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami. Dan istri baru tidak mendapatkan nafkah ketika istri *nusyuz* terhadap suami.

Jika dilihat lebih jauh lagi, semua kebutuhan istri baik itu berupa pakaian, makan dan tempat tinggal, suami lanjut usia tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial istri. Apabila dikaitkan dengan pasangan menikah lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Suami istri dalam keadaan baik bisa dikatakan dalam keadaan harmonis, sehingga penulis berkesimpulan bahwa nafkah lahir tetap menjadi tanggungan suami, dengan alasan karena istri tidak dalam keadaan *nusyuz*.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Suatu pernikahan dapat berjalan dengan harmonis bila suami istri dapat melaksanakan kewajiban masing masing. Dari gambaran nafkah lahir yang ada di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, maka penulis melihat bahwa nafkah batin merupakan nafkah yang berkaitan dengan nafkah lahir.

Hasbullah Bakri, dalam bukunya “Pedoman Islam di Indonesia” menyatakan bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan istri mencapai Orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut Islam tidak menentukan secara tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kemampuan dan kesepakatan suami dan istri, setidaknya-tidaknya suami pernah satu kali berhubungan secara sempurna.¹⁹

Kalau penulis mengamati pemenuhan nafkah batin, jika dilihat faktor usia pasangan pernikahan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan

¹⁹ Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), 175

Gondang Kabupaten Mojokerto, tentunya nafkah batin tersebut akan mengalami hambatan karena ketika usia sudah diatas 50 tahun seseorang sudah tidak bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami Istri secara sempurna.

Abdurrahman I, menyebutkan dalam bukunya “Perkawinan Dalam Syari’at Islam” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri apabila dalam keadaan istri:

- a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami ataupun pergi yang diberikan agama.
- b. Kalau dia pergi tanpa izin suami
- c. Kalau dia sedang Ihram pada waktu haji tanpa izin suami
- d. Kalau dia menolak kemampuan melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
- e. Kalau istri di penjara karena melakukan tindak pidana.²⁰

Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarang melantarkan istri dengan tidak memberikan waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.²¹

Penulis cenderung mengatakan bahwa nafkah pasangan menikah lanjut usia tetap diberikan, karena ketika istri atau suami lanjut usia yang tidak menjalankan kewajiban hubungan kelamin tidak dikatakan sebagai alasan gugurnya pemberian nafkah seperti keterangan diatas, karena memang menjadi faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor usia. Dengan kata lain nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pasangan tersebut. Meskipun demikian bukan berarti suami dapat lepas dari tanggung jawab, sehingga penulis berkesimpulan ketika seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri sama sekali,

²⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 122.

²¹ Kholilah Margianto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar), 107.

maka bisa dikatakan telah melanggar kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS.An-Nisa : 34.

Sisi lain adanya akibat hukum dari pernikahan tersebut yang tidak dapat sepenuhnya terpenuhi adalah nafkah suami kepada istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Meskipun nafkah tidak diatur mengenai beberapa batas pemberian nafkah suami kepada istri akan tetapi nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi.

Selanjutnya jika dilihat dari manfaat dan *mafsadat* dari praktek pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah, apabila memang benar dalam pernikahan tersebut ternyata malah akan membawa kerusakan kepada keutuhan, terlebih menelantarkan terhadap keluarga, yang berupa hak hak dan kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah kemaslahatan atas pernikahannya, melainkan sesuatu yang benar benar harus di jauhi dan tinggalkan sesuai dengan kaidah Fikih yang artinya: “Agama (Islam) dibangun di atas kaidah: meraih kemaslahatan dan mencegah kejelekan”.

Menurut Madzhab Syafi’i dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh VII* halaman 32 menerangkan: “Dan dimakruhkan menikah menurut Madzhab Syafi’i bagi orang, yang mempunyai *Illat’* (penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi lagi”.²²

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti berpandangan suatu pernikahan akan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda disesuaikan dengan kondisi. Namun peneliti setuju dengan dilaksanakannya pernikahan lanjut usia meskipun makruh menurut madzhab Syafi'iyah, dengan alasan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan agama, sesuai dengan *Ushul Fiqh* yang dijelaskan diatas. Mengingat hukum nikah yang diakui syariat bersifat relatif yang sesuai dengan keadaan pihak yang memerlukannya.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989), 32.

Menurut peneliti praktik pernikahan lanjut usia ini mengajarkan betapa pentingnya suatu pernikahan, yaitu adanya saling mengerti di antara pasangannya. Selain pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan juga untuk membentuk keluarga yang diridhai Allah SWT dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab suami terhadap istri yaitu nafkah. Karena bagaimanapun pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum negara, karena sahnyanya sesuatu akan berakibat hukum kepada keduanya.

Kesimpulan

Secara garis besar nafkah lahir terpenuhi walaupun tidak optimal dan sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi, dikarenakan usia yang tidak lagi muda dengan kata lain tidak produktif. Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dapat ditolerir dengan alasan bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur tentang besar atau kecilnya pemenuhan nafkah, hanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sepanjang tidak menimbulkan *mudharat*, serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan lanjut usia. Kerelaan tersebut dapat terlihat ketika ijab qabul pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hafid. (2016). *Kunci Fiqh Syafi'i*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Abul, Fasihuddin Yasin, Risalah Hukum Nikah, Ed. Revisi, Surabaya: Terbit Terang, 2006
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Jurnal Dinamika

Volume 3 No. 2 (2022)

E-ISSN: 2723-1410

Website: <https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/dinamika/index>

- Amin, Muhammad Suma, Hukum Keluarga di Dunia Islam, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Arikanto, Suharsimi, (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu. ed. IV. vol. 10. Syiria: Dār Al-Fikr. T.T
- Azizi, A. Q. (2020). IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42-60.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Bakry, Hasbullah. (1998). Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bagir, Muhammad. (2008). Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Karisma.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381-399
- Baqir, Muhammad Al-Habsyi. (2002). Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunna, Bandung: Mizan.
- Bin, Fahd Abdullah karim bin Rasyid As-Sanidy, (2005). Indahnya Nikah. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Ismanto, R. (2021). STANDAR NAFKAH WAJIB ISTRI PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *ISLAMITISCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 2(01), 36-55.
- Jamaludin, A. (2019). Wali anak yatim dalam perspektif penafsiran Wahbah Az Zuhaili: Kajian tematis Tafsir Al-Munir (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- J, Lexy Moleong. (2004). Metode Penelitian Kualitatif, Cet XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

- Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 83-95.
- Naruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Nelli, J. (2017). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.
- Nuronyah, W. (2019). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Peer Review Jurnal Ilmiah. MAHKAMAH furnal Kajian Hukum Islam*, 4(1)
- Rasjidi, Lili. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189-202.
- Sati, Pakih, Pedoman Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, Jogjakarta: Bening, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Cet. XI, Jakarta: Raja Grafindo, 1989.
- Suwarno, S. A., & Rachmawati, A. R. (2020). Konsep nafkah dalam keluarga islam: telaah hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah. *ASA*, 2(1), 1-23
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.